



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Wahyudi bin Carim;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 04 Banjardawa Rt.003, Rw. 007 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Domisili sekarang di Desa Sungapan Rt.02, Rw.05 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Edi Solihin alias Sholeh bin Darmuri;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungapan Rt.002, Rw.005 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Wahyudi Bin (Alm) Carim** bersama-sama dengan **Terdakwa II Edi Solihin Als Sholeh Bin (Alm) Darmuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Wahyudi Bin (Alm) Carim** bersama-sama dengan **Terdakwa II Edi Solihin Als Sholeh Bin (Alm) Darmuri** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah nota pembelian (timah).

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Tasjuid bin (alm) Carmad;

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario Type L1F02N36LI A/T warna merah tahun 2023 No.Pol. G6112 QAD, Noka. MH1JMC111PK282336, Nosin. JMC1E1282353 beserta kunci kontaknya.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK atas nama Wahyudi Alamat Dsn. 04 Rt/Rw. 003/007, Ds. Banjardawa, Kec. Taman, Kab. Pemalang.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah karung kandi warna putih.
- 1 (satu) buah alat pancing warna hitam mer jazz 500f.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 71 (tujuh puluh satu) buah bandul terbuat dari timah, berat 14 Kg.
- 1 (satu) buah pisau dapur (gagang warna coklat).
- 2 (dua) buah cutter warna biru dan pink.
- 1 (satu) buah nota pembelian (timah).

Dikembalikan kepada saksi Agus Riyanto Bin (Alm) Dulyamin.

- 1 (satu) buah nota pembelian (timah).
- 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah bandul terbuat dari timah, berat kurang lebih 39 Kg.

Dikembalikan kepada saksi Durohman Bin (Alm) Faizin.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I Wahyudi Bin (Alm) Carim** bersama-sama dengan **Terdakwa II Edi Solihin Als Sholeh Bin (Alm) Darmuri**, pada hari Minggu tanggal **5 Mei 2024** sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di atas kapal "Nandio" yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, pada hari Minggu tanggal **12 Mei 2024** sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di atas kapal "Putra Candra 3" yang saat itu sedang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dan pada hari Minggu tanggal **19 Mei 2024** sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di atas Kapal "Putra Andika" yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian **pertama** pada hari Minggu tanggal **5 Mei 2024**, awalnya Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad mengecek mengontrol Kapal "Nandio" terdapat jaring yang bandul timahnya hilang sekitar 50 (lima puluh) buah dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg, lalu Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad mengecek CCTV di Kantor HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) dalam rekaman CCTV tersebut terdapat sebanyak 2 (dua) orang mengambil bandul timah pada hari Minggu tanggal **5 Mei 2024** sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di atas Kapal "Nandio" yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type L1F02N36LI A/T warna merah Tahun 2023 Nopol. G 6112 QAD, Noka : MH1JMC111PK282336, Nosin : JMC1E1282353 milik Terdakwa I. Selanjutnya di dalam CCTV sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan cutter dan pisau dapur memotong jaring yang ada bandul timahnya. Bahwa orang yang terdapat di dalam rekaman CCTV tersebut ialah Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa setelah berhasil mengambil bandul timah tersebut Terdakwa I membawa kerumahnya dan keesokan harinya Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual ke tempat rongsok sebanyak 33 Kg dengan harga Rp. 660.000,-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan di bagi Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan oleh para Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan keluarga. Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak ada izin dari Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad untuk mengambil barang-barang miliknya. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan jaring sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa kejadian **kedua** pada hari Minggu tanggal **12 Mei 2024**, awalnya Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin awalnya diberitahu oleh ABK kapal bahwa banyak timah di jaring yang hilang, lalu saksi mengecek kapal "Putra Candra 3" yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, terdapat jaring yang bandul timah hilang sekitar 250 (dua ratus lima puluh) buah dengan berat 50 (lima puluh) Kg. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin yang pada saat melakukan penangkapan hari Minggu tanggal **19 Mei 2024**, Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual ke tempat rongsok sebanyak 44 Kg dengan harga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan di bagi Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa I bersama Terdakwa II juga menjual ke tempat rongsok sebanyak 39 Kg dengan harga Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan di bagi Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) uang hasil penjualan oleh para Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan keluarga.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak ada izin dari Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin untuk mengambil barang-barang miliknya. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan jaring sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian **ketiga** berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib awal mulanya Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil barang bandul timah jaring kemudian Terdakwa I membeli cutter dan Terdakwa II menyiapkan alat pancing serta karung lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type L1F02N36LI A/T warna merah Tahun 2023 Nopol. G 6112 QAD, Noka : MH1JMC111PK282336, Nosin : JMC1E1282353, sesampainya di lokasi di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Terdakwa I memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Kapal "Putra Andika" yang sedang bersandar sambil melihat jaring-jaring yang ada bandul timahnya, hari Minggu tanggal **19 Mei 2024** sekitar pukul 02.00 Wib setelah memperhatikan titik yang akan di ambil selanjutnya Terdakwa II berpura-pura memancing dan memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa I menggunakan cutter dan pisau dapur memotong jaring yang ada bandul timahnya dilakukan berulang kali sehingga terkumpul 71 (tujuh puluh satu) buah bandul timah yang terlepas dari jaringnya.
- Selanjutnya beberapa saat kemudian datang Saksi Wa.Om Bin (Alm) Dirman yang sedang mengontrol kapal miliknya, dikarenakan Saksi Wa.Om Bin (Alm) Dirman melihat ada sepeda motor milik Terdakwa I yang sedang terparkir karena kecurgiaan lalu saksi mendatangi kapal tersebut melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berpura-pura memancing namun saat itu saksi melihat bandul timah jaring yang berserakan dikapal serta melihat sebuah karung berisikan bandul timah jaring yang sudah di potong setelah itu karena panik Terdakwa I bergegas meninggalkan kapal dan menuju sepeda motor untuk pergi namun Saksi Wa.Om Bin (Alm) Dirman berhasil mengambil kunci motor dan berteriak serta terjadi perebutan kunci motor antara Saksi Wa.Om Bin (Alm) Dirman dengan Terdakwa II, namun warga sudah berdatangan dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Pospol Airud dan selanjutnya membuat laporan ke Polsek Pemalang.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak ada izin dari Saksi Agus Riyanto Bin (Alm) Dulyamin untuk mengambil barang-barang miliknya. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Agus Riyanto Bin (Alm) Dulyamin mengalami kerugian sebesar Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan kerusakan jaring sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.3.539.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad mengalami kerugian sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin mengalami kerugian sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Saksi Agus Riyanto Bin (Alm) Dulyamin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.539.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad, Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin serta Saksi Agus Riyanto Bin (Alm) Dulyamin adalah sebesar Rp. 15.339.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I Wahyudi Bin (Alm) Carim** bersama-sama dengan **Terdakwa II Edi Solihin Als Sholeh Bin (Alm) Darmuri** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS RIYANTO Bin (Alm) DULYAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian bandul jaring kapal yang terbuat dari timah tersebut adalah saksi serta ada beberapa korban lainnya;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib di atas kapal milik saksi yang bertuliskan Kapal Putra Andika yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (tempat pelelangan ikan) Kel.Sugihwaras Kec./Kab.Pemalang telah terjadi pencurian bandul jaring timah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku yang telah mengambil Bandul jaring timah namun setelah tertangkap orang tersebut bernama

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Bin (alm) CARIM dan EDI SOLIHIN Alias SHOLEH Bin (alm) DARMURI;

- Bahwa pada saat kejadian keadaan sekitar tempat kejadian situasinya Sepi karena malam hari;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di rumah dan diberitahu oleh pak WA'OM bahwa kapal saksi yang bertuliskan Putra Andika ada yang mengambil bandul jarring yang terbuat dari timah dan pelakunya diamankan di Pos Polisi Airud dan mengetahui ada 2 (dua) orang diamankan;
- Bahwa para Terdakwa mengambil bandul jaring timah tersebut menggunakan Cutter dan pisau dapur yang ditemukan di kapal milik saksi;
- Bahwa bandul timah adalah milik saksi, saksi membelinya di toko Jangkat Pemalang berikut notanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 71 (tujuh puluh satu) buah bandul jaring terbuat dari timah sebesar 14,2 Kg X Rp.38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah) / kg senilai Rp.539.000,-(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan kerusakan jaring senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sehingga Saksi dirugikan sebesar Rp.3.539.000,-(tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas ketereangan saksi tersebut;

2. Saksi WA'OM Bin (Alm) DIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian bandul jaring kapal yang terbuat dari timah tersebut adalah AGUS RIYANTO Bin (alm) DULYAMIN serta ada beberapa korban lainnya;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib di atas Kapal Putra Andika yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (tempat pelelangan ikan) Kelurahan Sugihwaras Kec./Kab.Pemalang telah terjadi pencurian bandul jaring timah;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku yang telah mengambil Bandul jaring timah namun setelah tertangkap orang tersebut bernama WAHYUDI dan EDI SOLIHIN;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan sekitar tempat kejadian situasinya Sepi karena malam hari;
- Bahwa saksi saat itu memergoki Terdakwa sedang memotong bandung dari jaringnya;
- Bahwa pada saat itu menanyakan bandul jaring timah yang berserahkan di atas kapal, namun saat itu ke dua Terdakwa panik dan bergegas turun dari kapal dan bergegas meninggalkan tempat tersebut, namun oleh saksi mengikuti dan merebut kunci kontak sambil berlari ke arah selatan meminta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berusaha mengambil kunci kontaknya dan menarik tangan Saksi namun tidak berhasil merebut kunci kontaknya, lalu warga sekitar berdatangan dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Agus Riyanto bin Dulyamin mengalami kerugian 71 (tujuh puluh satu) buah bandul jaring terbuat dari timah sebesar 14,2 Kg X Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) / kg senilai Rp.539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan kerusakan jaring senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Agus Riyanto di rugikan sebesar Rp.3.539.000,-(tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas ketereangan saksi tersebut;

3. Saksi SOIMAH Binti SUDARNO BESER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian bandul jaring kapal yang terbuat dari timah tersebut adalah AGUS RIYANTO bin (alm) DULYAMIN dimana Saksi juga menjadi korban pencurian Bandul Jaring Timah tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 02.00 wib di atas Kapal Putra Andika yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (tempat pelelangan ikan) Kel.Sugihwaras Kec./Kab.Pemalang;
- Bahwa bandul jaring terbuat dari besi timah yang di ambil oleh pelaku sebanyak 500 buah dengan berat 100Kg, adapun perahu beserta jaringnya saksi beli dari Pak Sahlan orang Semarang seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum di curi Bandul jaring yang terbuat dari timah tersebut ada di atas kapal "WIDURI" yang saat itu sedang bersandar di dermaga TPI;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan naik ke atas kapal yang sedang bersandar di dermaga selanjutnya merusak jaring nelayan dengan menggunakan cutter dan Pisau dapur selanjutnya mengambil bandul tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tertidur di rumah dan di beritahu oleh warga bahwa ada 2 orang yang di amankan bernama WAHYUDI dan EDI SOLIHIN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 500 (lima ratus) buah bandul jaring terbuat dari timah sebesar 100 Kg Rp. 38.000,0 (tiga puluh delapan ribu rupiah per Kg, senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerusakan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas ketereangan saksi tersebut;

4. Saksi AGUS BUDIYANTO Bin (Alm.) CAHYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki tidak saksi kenal yang mendatangi tempat dagangan saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenalnya datang pada bulan Mei tahun 2024, jam 08.00 WIB pagi hari membawa timah yang berada di dalam karung kemudian menawarkan timah tersebut untuk di jual kepada saksi;
- Bahwa 2 (dua) orang tidak saksi kenal tersebut mengaku timah yang dibawanya adalah miliknya dan yang bersangkutan mengatakan orang pesisir atau bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saat itu mengatakan bahwa Per-Kg Timah pada umumnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun mereka berdua meminta harga (tinggi) di harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dan saat itu kami sepakat dengan harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dalam proses jual beli barang bekas (rongsok) biasaya melakukan tawar menawar, dan untuk menghindari bahwa barang tersebut barang curian saksi menganalisa barang tersebut di jual kepada Saksi di harga normal;
- Bahwa ini yang bersangkutan 2 (laki-laki) tersebut meyakinkan Saksi karena di jual di harga yang tinggi sehingga berani membelinya;
- Bahwa saksi membeli 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah bandul terbuat dari timah, berat kurang lebih 39 Kg dengan per Kg Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan total Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah bandul terbuat dari timah masih di tempatnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas ketereangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 WAHYUDI Bin (alm)

CARIM, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, pukul 02.00 Wib di atas kapal di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kel. Sugiwaras Kec./Kab. Pemalang telah mengambil Bandul Timah Jaring, Namun sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 3 X bandul timah jaring yang di tempat yang sama dengan cara yang sama di dermaga TPI tersebut di atas, namun waktunya awal Mei tahun 2024 (secara berurutan per-minggu 1 kali melakukan aksinya) di malam minggunya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik ciri-ciri sebagai berikut :
 - Berbahan timahberwarna hitam.
 - dengan diameter kurang lebih 6 CM.
 - Berat 200 gram.
 - Biasa di namakan Bandul Timah Jaring / Gendang;
- Bahwa Bandul Timah Jaring tersebut diatas adalah milik orang lain yang Terdakwa tidak tahu identitasnya dan setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi AGUS RIYANTO;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil barang timah tersebut di atas bersama Terdakwa Edi Solihin Als Sholeh bin (alm) Darmuri;
- Bahwa pada saat Bandul Timah Jaring diambil oleh Terdakwa berada di atas kapal yang sedang bersandar di dermaga adapun letak Bandul Timah Jaring pada saat itu masi menempel di jaringnya;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil Bandul Jaring timah bersama Terdakwa EDI SHOLIHIN menggunakan Cutter warna biru dan Ping (dua) buah serta 1 (satu) buah Pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu dengan menyiapkan Pisau, Cutter untuk memotong Timah dari jaringnya, kemudian menyiapkan Alat Pancing untuk berpura-pura memancing serta 1 (satu) buah karung untuk membawa hasil timah tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa EDI SHOLIHIN, saat itu peran Terdakwa sebagai eksekutor atau yang mengambil barang tersebut dan Peran Terdakwa EDI SHOLIHIN pada saat itu berpura-pura memancing serta memantau/mengamati situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa EDI SHOLIHIN setelah berhasil mengambil barang berupa timah berniat akan di jual ke tungkang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



rongsok jalanan, seperti apa yang Terdakwa lakukan pada 3 (tiga) kali pencurian yang sudah berhasil dijual;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mempunyai niat untuk mengambil Bandul jaring timah sejak dirumah;

- Bahwa setelah Terdakwa sudah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang sudah berhasil dengan hasil :

- Yang pertama berhasil mengambil 33 Kg dan menjualnya senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) per kg 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Hasil tersebut di bagi 2 dengan Terdakwa EDI SOLIHIN;

- Ke dua 44 Kg menjualnya sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per kg 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Hasil tersebut di bagi 2 dengan Terdakwa EDI SOLIHIN;

- Ke tiga 39 Kg seharga Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per kg 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) Hasil tersebut di bagi 2 dengan Terdakwa EDI SOLIHIN;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksinya Terdakwa di pergoki oleh WA'OM, karena Panik Terdakwa berusaha melarikan diri dengan turun dari kapal dan pada saat hendak akan menstater motor, namun Saksi WA'OM merebut kunci kontaknya;

- Bahwa Terdakwa EDI SOLIHIN mengejar Saksi WA'OM ke arah selatan untuk merebut kunci kontaknya dan saat itu tangan saksi WA'OM sebelah kiri sudah di pegang, namun para warga sudah berdatangan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya mengambil barang milik orang lain atas kehendak sendiri dan tanpa seijin pemiliknya, adapaun Terdakwa merasa bersalah dan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

- Bahwa Terdakwa melakukan Baran Berupah Bandul jaring timah yang sama di tempat yang sama, waktu yang hampir sama, dengan alat yang sama, orang yang sama serta modus yang sama sudah 3 X;

2. Terdakwa 2 EDI SOLHINI Alias SHOLEH Bin (alm) DARMURI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, pukul 02.00 Wib di atas kapal di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kel. Sugiwaras Kec./Kab. Pemalang telah mengambil Bandul Timah Jaring, Namun sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 3 X bandul timah jaring yang di tempat yang sama dengan cara yang sama di dermaga TPI tersebut di atas, namun waktunya awal mei tahun 2024 (secara berurutan per-minggu 1 kali melakukan aksinya) di malam minggunya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik ciri-ciri sebagai berikut :
 - Berbahan timahberwarna hitam.
 - dengan diameter kurang lebih 6 CM.
 - Berat 200 gram.
 - Biasa di namakan Bandul Timah Jaring / Gendang;
- Bahwa Bandul Timah Jaring tersebut diatas adalah milik orang lain yang Terdakwa tidak tahu identitasnya dan setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi AGUS RIYANTO;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil barang timah tersebut di atas bersama Terdakwa Wahyudi bin Carim;
- Bahwa pada saat Bandul Timah Jaring diambil oleh Terdakwa berada di atas kapal yang sedang bersandar di dermaga adapun letak Bandul Timah Jaring pada saat itu masih menempel di jaringnya;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi saat mengambil Bandul Jaring timah bersama Terdakwa menggunakan Cutter warna biru dan Ping (dua) buah serta 1 (satu) buah Pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu dengan menyiapkan Pisau, Cutter untuk memotong Timah dari jaringnya, kemudian menyiapkan Alat Pancing untuk berpura-pura memancing serta 1 (satu) buah karung untuk membawa hasil timah tersebut;
- Bahwa peran-peran Terdakwa dan Terdakwa Wahyudi saat itu peran Terdakwa Wahyudi sebagai eksekutor atau yang mengambil

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dan Peran Terdakwa pada saat itu berpura-pura memancing serta memantau/mengamati situasi sekitar;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa EDI SHOLIHIN setelah berhasil mengambil barang berupa timah berniat akan di jual ke tungkang rongsok jalanan, seperti apa yang Terdakwa lakukan pada 3 (tiga) kali pencurian yang sudah berhasil di jual;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mempunyai niat untuk mengambil Bandul jaring timah sejak dirumah;

- Bahwa setelah Terdakwa sudah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang sudah berhasil dengan hasil :

- Yang pertama berhasil mengmabil 33 Kg dan menjualnya senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) per kg 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Hasil tersebut di bagi 2 dengan Terdakwa EDI SOLIHIN.

- Ke dua 44 Kg menjualnya sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per kg 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Hasil tersebut di bagi 2 dengan Terdakwa EDI SOLIHIN.

- Ke tiga 39 Kg seharga Rp. 819.000.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per kg 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) Hasil tersebut di bagi 2 dengan Terdakwa EDI SOLIHIN.

- Bahwa pada saat Terdakwa Wahyudi melakukan aksinya Terdakwa Wahyudi di pergoki oleh Saksi WA'OM, karena Panik Terdakwa berusaha melarikan diri dengan turun dari kapal dan pada saat hendak akan menstater motorny, Saksi WA'OM merebut kunci kontaknya;

- Bahwa Terdakwa EDI SOLIHIN mengejar Saksi WA'OM ke arah selatan untuk merebut kunci kontaknya dan saat itu tangan saksi WA'OM sebelah kiri sudah di pegang, namun para warga sudah berdatangan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya mengambil barang milik orang lain atas kehendak sendiri dan tanpa seijin pemiliknya, adapapun Terdakwa merasa bersalah dan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan Baran Berupah Bandul jaring timah yang sama di tempat yang sama, waktu yang hampir sama, dengan alat yang sama, orang yang sama serta modus yang sama sudah 3 X;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 71 (tujuh puluh satu) buah bandul terbuat dari timah, berat 14 Kg.
2. 1 (satu) buah nota pembelian (timah).
3. 1 (satu) unit Spm Honda Vario Type L1F02N36LI A/T warna merah tahun 2023 No.Pol. G6112 QAD, Noka. MH1JMC111PK282336, Nosin. JMC1E1282353 beserta kunci kontaknya.
4. 1 (satu) Buah STNK atas nama Wahyudi Alamat Dsn. 04 Rt/Rw. 003/007, Ds. Banjardawa, Kec. Taman, Kab. Pemalang.
5. 1 (satu) buah karung kandi warna putih.
6. 1 (satu) buah alat pancing warna hitam mer jazz 500f.
7. 1 (satu) buah pisau dapur (gagang warna coklat).
8. 2 (dua) buah cutter warna biru dan pink.
9. 1 (satu) buah nota pembelian (timah).
10. 1 (satu) buah nota pembelian (timah).
11. 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah bandul terbuat dari timah, berat kurang lebih 39 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I Wahyudi bin (alm) Carim** bersama-sama dengan **Terdakwa II Edi Solihin alias Sholeh bin (alm) Darmuri**, telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, awalnya Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad mengecek mengontrol Kapal "Nandio" terdapat jaring yang bandul timahnya hilang sekitar 50 (lima puluh) buah dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg, lalu Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad mengecek CCTV di Kantor HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) dalam rekaman CCTV tersebut terdapat sebanyak 2 (dua) orang mengambil bandul timah pada hari Minggu tanggal **5 Mei 2024** sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di atas Kapal "Nandio" yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type L1F02N36LI A/T warna merah Tahun 2023 Nopol. G 6112 QAD, Noka : MH1JMC111PK282336, Nosin : JMC1E1282353 milik Terdakwa I. Selanjutnya di dalam CCTV sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan cutter dan pisau dapur memotong jaring yang ada bandul



timahnya. Bahwa orang yang terdapat di dalam rekaman CCTV tersebut ialah Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah berhasil mengambil bandul timah tersebut Terdakwa I membawa kerumahnya dan keesokan harinya Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual ke tempat rongsok sebanyak 33 Kg dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan di bagi Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan oleh para Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan keluarga.

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, awalnya Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin awalnya diberitahu oleh ABK kapal bahwa banyak timah di jaring yang hilang, lalu saksi mengecek kapal "Putra Candra 3" yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, terdapat jaring yang bandul timah hilang sekitar 250 (dua ratus lima puluh) buah dengan berat 50 (lima puluh) Kg. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin yang pada saat melakukan penangkapan hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut. Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual ke tempat rongsok sebanyak 44 Kg dengan harga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan di bagi Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa I bersama Terdakwa II juga menjual ke tempat rongsok sebanyak 39 Kg dengan harga Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan di bagi Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) uang hasil penjualan oleh para Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan keluarga.

- Bahwa kejadian ketiga berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib awal mulanya Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil barang bandul timah jaring kemudian Terdakwa I membeli cutter dan Terdakwa II menyiapkan alat pancing serta karung lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type L1F02N36LI A/T warna merah Tahun 2023 Nopol. G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6112 QAD, Noka : MH1JMC111PK282336, Nosin : JMC1E1282353, sesampainya di lokasi di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Terdakwa I memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Kapal "Putra Andika" yang sedang bersandar sambil melihat jaring-jaring yang ada bandul timahnya, hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib setelah memperhatikan titik yang akan di ambil selanjutnya Terdakwa II berpura-pura memancing dan memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa I menggunakan cutter dan pisau dapur memotong jaring yang ada bandul timahnya dilakukan berulang kali sehingga terkumpul 71 (tujuh puluh satu) buah bandul timah yang terlepas dari jaringnya. Selanjutnya beberapa saat kemudian datang Saksi Wa.Om Bin (Alm) Dirman yang sedang mengontrol kapal miliknya, dikarenakan Saksi Wa.Om Bin (Alm) Dirman melihat ada sepeda motor milik Terdakwa I yang sedang terparkir karena kecurgiaan lalu saksi mendatangi kapal tersebut melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berpura-pura memancing namun saat itu saksi melihat bandul timah jaring yang berserakan dikapal serta melihat sebuah karung berisikan bandul timah jaring yang sudah di potong setelah itu karena panik Terdakwa I bergegas meninggalkan kapal dan menuju sepeda motor untuk pergi namun Saksi Wa.Om Bin (Alm) Dirman berhasil mengambil kunci motor dan berteriak serta terjadi perebutan kunci motor antara Saksi Wa.Om Bin (Alm) Dirman dengan Terdakwa II, namun warga sudah berdatangan dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Pospol Airud dan selanjutnya membuat laporan ke Polsek Pemalang.

- Bahwa uang penjualan hasil pencurian para Terdakwa telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad mengalami kerugian sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin mengalami kerugian sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Saksi Agus Riyanto Bin (Alm) Dulyamin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.539.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami para korban adalah sebesar Rp. 15.339.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
5. **Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk psampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.**
6. **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. **Wahyudi bin Carim** dan Terdakwa II. **Edi Solihin alias Sholeh bin Darmuri** yang masing-masing identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. **Wahyudi bin Carim** dan Terdakwa II. **Edi Solihin alias Sholeh bin Darmuri** telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada :

- Pertama pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, di atas Kapal “Nandio” yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Kabupaten Pemalang, Para Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin milik Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad berupa timah bandul jaring hilang sekitar 50 (lima puluh) buah dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg;

- Kedua pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, di atas kapal "Putra Candra 3" yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang Para Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin milik Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin berupa timah bandul jaring sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah dengan berat 50 (lima puluh) Kg;

- Ketiga berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di atas kapal "Putra Andika" yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang Para Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin milik Saksi Agus Riyanto Bin Duryamin berupa timah bandul jaring sebanyak 71 (tujuh puluh satu) buah ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad mengalami kerugian sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin mengalami kerugian sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Saksi Agus Riyanto Bin (Alm) Dulyamin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.539.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami para korban adalah sebesar Rp. 15.339.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil timah bandul jaring milik Para Korban kemudian dijual oleh Para Terdakwa sehingga Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad mengalami kerugian sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin mengalami kerugian sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Saksi Agus Riyanto Bin (Alm) Dulyamin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.539.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehinggat total kerugian yang dialami para korban adalah sebesar Rp. 15.339.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur **"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, tanggal 12 Mei 2024, dan tanggal 18 Mei 2024 di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Terdakwa I. **Wahyudi bin Carim** dan Terdakwa II. **Edi Solihin alias Sholeh bin Darmuri** secara bersama-sama dengan bersekutu telah mengambil barang berupa timah bandul jaring tanpa ijin pemiliknya yaitu



Saksi **Muhammad Tasjuit bin Casmad**, Saksi **Durohman bin Faizin**,
dan **Saksi Agus Riyanto bin Duryamin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
maka Unsur “yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu
“ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut
hukum.

Ad.5. Unsur “**yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat
kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan
cara membongkar, memecah atau memanjat datau dengan jalan
memakai kunci palsu**”;

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila
dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan
perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu
diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti
memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah
tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui
selokan atau parit yang ditujukan untuk membatas suatu pekarangan
yang demikian dianggap tertutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi,
barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum
bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil timah bandul jaring milik
Para Korban dengan cara merusak jaring menggunakan cutter dan pisau
dapur memotong jaring yang ada bandul timahnya dilakukan berulang
kali sehingga terkumpul 71 (tujuh puluh satu) buah bandul timah yang
terlepas dari jaringnya sehingga dapat dibawa untuk dijual oleh Para
Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
maka unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat
kejahatan dengan cara merusak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah
dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur “**jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang



bukti, serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa
Terdakwa I. **Wahyudi bin Carim** dan Terdakwa II. **Edi Solihin alias
Sholeh bin Darmuri** telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada :

- Pertama pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, di atas Kapal “Nandio” yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Para Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin milik Saksi Muhammad Tasjuit Bin (Alm) Casmad berupa timah bandul jaring hilang sekitar 50 (lima puluh) buah dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg;
- Kedua pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, di atas kapal “Putra Candra 3” yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang Para Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin milik Saksi Durohman Bin (Alm) Faizin berupa timah bandul jaring sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah dengan berat 50 (lima puluh) Kg;
- Ketiga berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di atas kapal “Putra Andika” yang saat itu sedang sandar di Dermaga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang Para Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin milik Saksi Agus Riyanto Bin Duryamin berupa timah bandul jaring sebanyak 71 (tujuh puluh satu) buah;

Menimbang, bahwa dari ketiga kejadian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara yang sama dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama maka dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung kandi warna putih.
- 1 (satu) buah alat pancing warna hitam mer jazz 500.
- 1 (satu) buah pisau dapur (gagang warna coklat).
- 2 (dua) buah cutter warna biru dan pink.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario Type L1F02N36LI A/T warna merah tahun 2023 No.Pol. G6112 QAD, Noka. MH1JMC111PK282336, Nosin. JMC1E1282353 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) Buah STNK atas nama Wahyudi Alamat Dsn. 04 Rt/Rw. 003/007, Ds. Banjardawa, Kec. Taman, Kab. Pemasang.

Oleh karena hanya digunakan untuk menuju tempat perbuatan Para Terdakwa dilakukan dan tidak ada kewajiban hukum untuk menyita sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan darimana barang tersebut disita yaitu dikembalikan kepada Terdakwa I Wahyudi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 (tujuh puluh satu) buah bandul terbuat dari timah, berat 14 Kg,
- 1 (satu) buah nota pembelian (timah),

yang telah disita dari saksi Agus Riyanto bin Dulyamin, maka dikembalikan kepada saksi Agus Riyanto bin Dulyamin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nota pembelian (timah). yang telah disita dari Muhammad Tasjuid bin Carmad, maka dikembalikan kepada Muhammad Tasjuid bin Carmad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah nota pembelian (timah),
- 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah bandul terbuat dari timah, berat kurang lebih 39 Kg,

yang telah disita dari saksi Durohman bin Faizin, maka dikembalikan kepada saksi Durohman bin Faizin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Wahyudi bin Carim** dan Terdakwa II. **Edi Solihin alias Sholeh bin Darmuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Wahyudi bin Carim** dan Terdakwa II. **Edi Solihin alias Sholeh bin Darmuri** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung kandi warna putih.
- 1 (satu) buah alat pancing warna hitam mer jazz 500.
- 1 (satu) buah pisau dapur (gagang warna coklat).
- 2 (dua) buah cutter warna biru dan pink.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario Type L1F02N36LI A/T warna merah tahun 2023 No.Pol. G6112 QAD, Noka. MH1JMC111PK282336, Nosin. JMC1E1282353 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) Buah STNK atas nama Wahyudi Alamat Dsn. 04 Rt/Rw. 003/007, Ds. Banjardawa, Kec. Taman, Kab. Pemalang.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wahyudi;

- 71 (tujuh puluh satu) buah bandul terbuat dari timah, berat 14 Kg.
- 1 (satu) buah nota pembelian (timah).

Dikembalikan kepada saksi Agus Riyanto bin Dulyamin;

- 1 (satu) buah nota pembelian (timah),

Dikembalikan kepada Muhammad Tasjuid bin Carmad;

- 1 (satu) buah nota pembelian (timah),
- 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah bandul terbuat dari timah, berat kurang lebih 39 Kg,

Dikembalikan kepada saksi Durohman bin Faizin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. dan Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswin Priyatno, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml